



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 279/700/2019

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI  
TINGKAT KOTA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja, dikoordinir oleh kepala unit pengawasan internal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2010 Nomor 140);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Birokrasi Tahun 2011 - 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Parangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2019;
18. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual yang terdiri dari:
    1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) wilayah perubahan seperti manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik;
    2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.
  - b. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit;
  - c. mengimput hasil penilaian dalam aplikasi PMPRB *online*.
- KETIGA : Apabila terjadi Mutasi/pegawai yang namanya tercantum selain anggota Tim Asesor dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Juni 2019

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
2. Anggota Tim dan Pimpinan SKPD/Unit Kerja Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 279/1700/2019

TANGGAL : 11 Juni 2019

TENTANG : TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI TINGKAT KOTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DR. Genius Umar, S.Sos,M.Si	Walikota	Penanggung Jawab
2	Drs.Mardison Mayudin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3.	Indra Sakti,SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Yota Balad,S.STp,M.Si	Inspektur	Ketua
5.	Drs. Erfan Sayuti, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
6.	Akmal, S.Sos	Sekretaris BKPSDM	Anggota
7.	Hendri, S.Sos	Sekretaris Kominfo	Anggota
8.	Anilta, SE	Sekretaris DPMPSTSP dan NAKER	Anggota
9.	Lia Lestari, ST	Sekretaris Dinas Pariwisata	Anggota
10.	Syahrul,SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Dasmaniar,S.Sos	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
12.	Syofinar, SH	Sekretaris Dinas Koperindagkop	Anggota
13.	Lindra Osra, SH,MM	Sekretaris Dinas Capil	Anggota
14.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
15.	Noviardi, SH	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Anggota
16.	Asnizar, SE,MM	Auditor Madya	Anggota
17.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Anggota
18.	Yance Nurfia Ningsih, S.Si, M.Si	Auditor Muda	Anggota
19.	Ferry Nalhdo, S.Kom	Pengawas Pemerintahan Muda	Anggota
20.	M.Luthfi Darmawan, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR